



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGA ESRON bin ESRON**;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 13 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Batu Marupa Blok E No.10 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan 29 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH Kasasi Sultra) yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 130 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim 14 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa ANGGA ESRON Bin ESRON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua.
2. Menghukum Terdakwa ANGGA ESRON Bin ESRON dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa ANGGA ESRON Bin ESRON membayar denda sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 42 (Empat puluh dua) paket shabu (kode BB No 23 s/d 64) Dengan rincian:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu (Nomor Kode 23), ditemukan dalam sebuah 1 (satu) unit Mobil AYLA WARNA Putih DT 1186 CH. Norangka MHKS4DA3JF044214 Nomor Mesin 1KRA259216.
 - 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu (kode BB No 24 s/d 64) ditemukan dalam rumah nenek tersangka yang jaraknya ± 5 (lima) meter dari tempat penggeledahan mobil di Jin. Banteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari.
 - 150 (seratus lima puluh) shaset kosong ukuran 5 x 3 mm; 1 (satu) Unit Timbangan Digital wama hitam merk SCALEINDO;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Dompok merk Hello Kitty.
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y.91 Wama Biru Sim Card 082213033538.
- 1 (satu) unit Mobil AYLA WARNA Putih DT 1186 CH, No. rangka MHKS4DA3JF044214 Nomor Mesin 1KRA259216.
- 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu (Kode BB 1 s/d 22). Yang ditemukan dalam sebuah tas hitam Merk GPK Cool yang dititipkan oleh tersangka MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL kepada tersangka ANGGA ESRON ditemukan di rumah nenek tersangka ANGGA ESRON di Jln. Banteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari.
- 100 (seratus) shaset kosong ukuran 12 x 8 mm;
- 100 (seratus) shaset kosong ukuran 6 x 4 mm
- 1(satu) unit timbangan digital wama Silver merk ACE
- 1 (satu) Sendok shabu terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah gembok kecil tanpa merk.
- 1 (satu) buah tas hitam merk GPK Cool
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO V11 Wama Hitam Sim Card 081390351391
- 1 (satu) unit alat press plastik merk GETRA.

Digunakan dalam pembuktian perkara MUHAMMAD FAISAL.

5. Menghukum Terdakwa ANGGA ESRON Bin ESRON membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-80/Enz.2/05/2022. tanggal 25 Mei 2022, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANGGA ESRON Bin ESRON baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL (di tuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jam 12:41 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di samping rumah nenek Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAISAL adalah merupakan jaringan pengedar Narkotika Jenis shabu- shabu, selanjutnya dari informasi tersebut Tim dari Ditresnarkoba Polda Sultra diantaranya Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN melakukan penyelidikan dengan cara mengikuti Terdakwa dan melakukan observasi dan saat itu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN melihat Terdakwa bertemu seseorang, dan seseorang tersebut menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil AYLA warna Putih DT 1186 CH yang sedang terparkir, lalu Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN menghampiri keduanya, namun seseorang tersebut berhasil melarikan diri, sedangkan terhadap Terdakwa juga sempat melarikan diri namun berhasil dilakukan penangkapan, kemudian Saksi MUHAMMAD SARMAN memberhentikan masyarakat yang lewat di tempat kejadian yaitu Saksi AKSA JULIYANTO dan Saksi KASMUDDIN memanggil ketua RT setempat yaitu Saksi KHAMIM untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket shabu bersama 1 (satu) unit timbangan merk SCALEINDO didalam mobil AYLA warna putih DT 1186 CH yang sedang terparkir, kemudian dilakukan pengembangan penggeledahan di dalam rumah nenek Terdakwa dan ditemukan sebuah dos air mineral yang berisikan 150 (seratus lima puluh) shacet kosong ukuran 5 x 3 mm, dan ditemukan juga 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dalam dompet *Hello Kitty* yang tersimpan dalam kotak hitam di dalam rumah tersebut, yang diakui Terdakwa adalah miliknya.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi KASMUDDIN menemukan 1 (satu) buah Tas Hitam merk GPK Cool yang tergembok, dan saat Terdakwa disuruh membuka tas tersebut Terdakwa menolaknya dengan alasan tas tersebut adalah milik temannya yaitu Saksi MUHAMMAD FAISAL. Kemudian Saksi KASMUDDIN membuka paksa tas tersebut dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket shabu, serta 100 (seratus) Shaset kosong ukuran 12 x 8 mm, 100 (seratus) Shaset kosong ukuran 6 x 4 mm, dan 1 (satu) sendok Shabu yang terbuat dari besi.
- Bahwa selanjutnya *Handphone* Terdakwa berbunyi menerima pesan *whatsapp* dari Saksi MUHAMMAD FAISAL yang isinya menanyakan keberadaan Terdakwa karena mau mengambil tasnya yang ditiptkan kepada Terdakwa, lalu Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengembangan dan menangkap Saksi MUHAMMAD FAISAL di Lrg. Bahagia Kel. Bonggoea Kec. Wua-Wua Kota Kendari, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD FAISAL ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver Merk ACE, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan pengembangan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit alat press plastik merk GETRA yang diakui terdakwa adalah milik Saksi MUHAMMAD FAISAL.
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam mobil Ayla yang terparkir dan 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dalam dompet *Hello Kitty* yang tersimpan dalam kotak hitam yang ditemukan didalam rumah adalah miliknya yang diperoleh dari JUNIOR dengan sistem tempel, dimana awalnya Terdakwa terima 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram yang telah Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dan telah ada beberapa paket telah di jual Terdakwa melalui sistem tempel dan tersisa 42 (empat puluh dua) sachet itulah yang ditemukan petugas kepolisian.
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAISAL juga mengakui barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket shabu yang ditemukan dalam Tas Hitam merk GPK Cool adalah milik Saksi MUHAMMAD FAISAL yang di titipkan kepada Terdakwa, dimana sejak awal Januari 2022 Saksi MUHAMMAD FAISAL telah menyampaikan kepada terdakwa akan menerima shabu 1 (satu) Kg dari KANDA dengan sistem tempel, dan Terdakwa telah menyetujui bahwa

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersedia menyimpan shabu tersebut dengan upah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Lalu pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar Jam 23:30 Wita Saksi MUHAMMAD FAISAL dan Terdakwa mengambil shabu 1 Kg di depan Hotel Atomi Lrg. Pasar Anduonohu Kendari, setelah diambil shabu tersebut dibawa ke salah satu kamar Homestay Grecia untuk dibagi-bagi menjadi paket 10 (sepuluh) gram dan 50 (lima puluh) gram, setelah itu shabu tersebut dibawa ke rumah Terdakwa. Selama shabu tersebut berada di rumah Terdakwa, Saksi MUHAMMAD FAISAL menunggu perintah dari KANDA untuk menempelkan shabu jika ada yang memesan, dan Saksi MUHAMMAD FAISAL sudah 5 (lima) kali menempelkan shabu sesuai arahan KANDA. Kemudian pada tanggal 26 Januari sekitar Pukul 10:00 Wita Terdakwa memindahkan shabu tersebut ke dalam tas hitam merk GPK Cool milik Saksi MUHAMMAD FAISAL lalu membawa tas berisi shabu tersebut ke rumah nenek Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.02.22.33 tanggal 11 Februari 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh DRA. FAUSIAH IDRUS, APT selaku Pemeriksa dan diketahui oleh NURHADIA selaku Plh. Kepala balai POM di Kendari yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) sachet kristal putih, diberi kode kristal BB 01 sampai dengan BB 64 (kode sampel 21.115.11.16.05.0014) milik MUHAMMAD FAISAL Als. ISAL dan ANGGA ESRON, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.04 tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANGGA ESRON Bin ESRON baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL (di tuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar Jam 12:41 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di samping rumah nenek Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAISAL adalah merupakan jaringan pengedar Narkotika Jenis shabu- shabu, selanjutnya dari informasi tersebut Tim dari Ditresnarkoba Polda Sultra diantaranya Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN melakukan penyelidikan dengan cara mengikuti Terdakwa dan melakukan observasi dan saat itu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN melihat Terdakwa bertemu seseorang, dan seseorang tersebut menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil AYLA warna Putih DT 1186 CH yang sedang terparkir, lalu Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN menghampiri keduanya, namun seseorang tersebut berhasil melarikan diri, sedangkan terhadap Terdakwa juga sempat melarikan diri namun berhasil dilakukan penangkapan, kemudian Saksi MUHAMMAD SARMAN memberhentikan masyarakat yang lewat di tempat kejadian yaitu Saksi AKSA JULIYANTO dan Saksi KASMUDDIN memanggil ketua RT setempat yaitu Saksi KHAMIM untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket shabu bersama 1 (satu) unit timbangan merk SCALEINDO didalam mobil AYLA warna putih DT 1186 CH yang sedang terparkir, kemudian dilakukan pengembangan penggeledahan di dalam rumah nenek Terdakwa dan ditemukan sebuah dos air mineral yang berisikan 150

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) shacet kosong ukuran 5 x 3 mm, dan ditemukan juga 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dalam dompet *Hello Kitty* yang tersimpan dalam kotak hitam di dalam rumah tersebut, yang diakui Terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa selanjutnya Saksi KASMUDDIN menemukan 1 (satu) buah Tas Hitam merk GPK Cool yang tergelembok, dan saat Terdakwa disuruh membuka tas tersebut Terdakwa menolaknya dengan alasan tas tersebut adalah milik temannya yaitu Saksi MUHAMMAD FAISAL. Kemudian Saksi KASMUDDIN membuka paksa tas tersebut dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket shabu, serta 100 (seratus) Shaset kosong ukuran 12 x 8 mm, 100 (seratus) Shaset kosong ukuran 6 x 4 mm, dan 1 (satu) sendok Shabu yang terbuat dari besi.
- Bahwa selanjutnya *Handphone* Terdakwa berbunyi menerima pesan *whatsapp* dari Saksi MUHAMMAD FAISAL yang isinya menanyakan keberadaan Terdakwa karena mau mengambil tasnya yang dititipkan kepada Terdakwa, lalu Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengembangan dan menangkap Saksi MUHAMMAD FAISAL di Lrg. Bahagia Kel. Bonggoea Kec. Wua-Wua Kota Kendari, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD FAISAL ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver Merk ACE, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan pengembangan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit alat press plastik merk GETRA yang diakui terdakwa adalah milik Saksi MUHAMMAD FAISAL.
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam mobil Ayla yang terparkir dan 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dalam dompet *Hello Kitty* yang tersimpan dalam kotak hitam yang ditemukan didalam rumah adalah miliknya yang diperoleh dari JUNIOR dengan sistem tempel, dimana awalnya Terdakwa terima 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram yang telah Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dan telah ada beberapa paket telah di jual Terdakwa melalui sistem tempel dan tersisa 42 (empat puluh dua) sachet itulah yang ditemukan petugas kepolisian.
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAISAL juga mengakui barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket shabu yang ditemukan dalam Tas Hitam merk GPK Cool adalah milik Saksi

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAISAL yang di titipkan kepada Terdakwa, dimana sejak awal Januari 2022 Saksi MUHAMMAD FAISAL telah menyampaikan kepada terdakwa akan menerima shabu 1 (satu) Kg dari KANDA dengan sistem tempel, dan Terdakwa telah menyetujui bahwa Terdakwa bersedia menyimpan shabu tersebut dengan upah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Lalu pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar Jam 23:30 Wita Saksi MUHAMMAD FAISAL dan Terdakwa mengambil shabu 1 Kg di depan Hotel Atomi Lrg. Pasar Anduonohu Kendari, setelah diambil shabu tersebut dibawa ke salah satu kamar Homestay Grecia untuk dibagi-bagi menjadi paket 10 (sepuluh) gram dan 50 (lima puluh) gram, setelah itu shabu tersebut dibawa ke rumah Terdakwa. Selama shabu tersebut berada di rumah Terdakwa, Saksi MUHAMMAD FAISAL menunggu perintah dari KANDA untuk menempelkan shabu jika ada yang memesan, dan Saksi MUHAMMAD FAISAL sudah 5 (lima) kali menempelkan shabu sesuai arahan KANDA. Kemudian pada tanggal 26 Januari sekitar Pukul 10:00 Wita Terdakwa memindahkan shabu tersebut ke dalam tas hitam merk GPK Cool milik Saksi MUHAMMAD FAISAL lalu membawa tas berisi shabu tersebut ke rumah nenek Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27A.27A5.02.22.33 tanggal 11 Februari 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh DRA. FAUSIAH IDRUS, APT selaku Pemeriksa dan diketahui oleh NURHADIA selaku Pih.Kepala balai POM di Kendari yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) sachet kristal putih, diberi kode kristal BB 01 sampai dengan BB 64 (kode sampel 21.115.11.16.05.0014) milik MUHAMMAD FAISAL Als. ISAL dan ANGGA ESRON, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.04 tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi ABD. KHAMIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANGGA ESRON.
- Bahwa Terdakwa ANGGA ESRON tertangkap tangan petugas Ditresnarkoba Polda Sultra karena dirinya memiliki, menyimpan ,menguasai narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Sekitar pukul 12.41 Wita di Jl. Benteng, RT 005 RW 002 Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari .bertempat di dalam mobil AYLA wama putih DT 1186 CH. yang sedang terparkir disamping rumah keluarga ANGGA ESRON dan didalam rumah salah satu warga yang merupakan rumah Nenek Terdakwa ANGGA ESRON.
- Bahwa yang saksi saksikan paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di beberapa tempat sejumlah 64 (enam puluh empat) paket yang beratnya saksi tidak tahu yakni sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket ditemukan di dalam sebuah mobil AYLA warna putih DT 1186 CH. yang diparkir oleh Terdakwa ANGGA ESRON disamping rumah neneknya.
 - 41 (empat puluh satu) paket ditemukan di dapur rumah nenek Terdakwa ANGGA ESRON yang disimpan dalam sebuah dompet Hello Kitty dan juga kotak hitam.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) paket shabu yang ditemukan di dalam rumah nenek Terdakwa ANGGA ESRON yang disimpan dalam sebuah tas warna hitam Merk GPK COOL. Yang saat itu Terdakwa ANGGA ESRON tidak mau membukanya dengan alasan tas tersebut adalah milik Terdakwa FAISAL (berkas terpisah). Kemudian dibuka paksa oleh petugas kepolisian dihadapan saksi-saksi karena tas tersebut digembok dan ternyata berisi 22 paket shabu, ratusan plastik shaset kosong dan sendok besi.
- Bahwa Selain barang bukti narkoba ditemukan juga barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yakni :
 - I. Barang selain narkoba yang ditemukan di dapur rumah dalam kardus air mineral yang diakui Terdakwa ANGGA ESRON adalah miliknya yakni:
 - 150 (seratus lima puluh) shaset kosong ukuran 5 x 3 mm;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna hitam merk SCALEINDO;
 - 1 (satu) kotak hitam tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah Dompot merk Hello Kitty tempat menyimpan shabu.
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y.91 Warna Biru Sim Card 082213033538. diamankan dari tangan Terdakwa ANGGA ESRON.
 - 1 (satu) unit Mobil AYLA WARNA Putih DT 1186 CH. No. rangka MHKS4DA3JF044214 Nomor Mesin 1KRA259216. Diamankan dari Terdakwa ANGGA ESRON tempat pertama kali ia tertangkap tangan oleh petugas kepolisian yang diparkir disamping rumah Terdakwa ANGGA ESRON.
 - II. Barang selain narkoba yang ditemukan dalam sebuah tas hitam Merk GPK COOL yang diakui Terdakwa ANGGA ESRON adalah milik Terdakwa FAISAL (berkas terpisah) yakni :
 - 100 (seratus) shaset kosong ukuran 12 x 8 mm3;
 - 100 (seratus) shaset kosong ukuran 6 x 4 mm.
 - 1 (satu) Sendok shabu terbuat dari besi. 1 (satu) buah gembok kecil tanpa merk.
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pada sekitar pukul 12.41 Wita bertempat di Jl. Benteng, RT 005 RW 002 Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari. Pada saat itu saksi sedang di rumah saksi kemudian datang salah seorang petugas kepolisian menjelaskan bahwa didekat rumah saksi \pm 50 (lima puluh) meter, Ada penangkapan pengedar shabu dan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan,

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi bersama-sama petugas kepolisian mendatangi tempat dimaksud dan saat saksi datang yang ditangkap ternyata Terdakwa ANGGA ESRON dan saat itu saksi menyaksikan petugas kepolisian memerintahkan Terdakwa ANGGA ESRON untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang ada didalam mobil yang diparkir disamping rumah nenek Terdakwa ANGGA ESRON bersama 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk SCALEINDO. Kemudian Terdakwa ANGGA ESRON dibawah masuk kerumah neneknya dan dilakukan pengeledahan dan pada bagian dapur ditemukan 41 (empat puluh satu) paket shabu yang diakui milik Terdakwa ANGGA ESRON. Selanjutnya ditemukan lagi sebuah tas hitam Merk GPK COOL saat Terdakwa ANGGA ESRON diperintahkan untuk mengeluarkan isi dari tas tersebut ia menolak dan ia mengatakan bahwa tas tersebut Terdakwa FAISAL (berkas terpisah). Lalu petugas kepolisian membuka paksa tas tersebut dengan cara memutuskan gemboknya dan pada saat dibuka ditemukan 22 (dua puluh dua) paket shabu bersama ratusan shaset kosong. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ANGGA ESRON untuk menjemput Terdakwa FAISAL (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan paket Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan tersebut.

2. Saksi MUHAMMAD SARMAN, S.I.Kom. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANGGA ESRON.
- Bahwa Terdakwa ANGGA ESRON tertangkap tangan petugas Ditresnarkoba Polda Sultra karena dirinya memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Sekitar pukul 12.41 Wita di Jl. Benteng, RT 005 RW 002 Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari .bertempat di dalam mobil AYLA warna putih DT 1186 CH. yang sedang terparkir disamping rumah keluarga ANGGA ESRON dan didalam rumah salah satu warga yang merupakan rumah Nenek Terdakwa ANGGA ESRON.
- Bahwa yang saksi saksikan paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di beberapa tempat sejumlah 64 (enam puluh empat) paket yang beratnya saksi tidak tahu yakni sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket ditemukan di dalam sebuah mobil AYLA warna putih DT 1186 CH. yang diparkir oleh Terdakwa ANGGA ESRON disamping rumah neneknya.
 - 41 (empat puluh satu) paket ditemukan di dapur rumah nenek Terdakwa ANGGA ESRON yang disimpan dalam sebuah dompet Hello Kitty dan juga kotak hitam.
 - 22 (dua puluh dua) paket shabu yang ditemukan di dalam rumah nenek Terdakwa ANGGA ESRON yang disimpan dalam sebuah tas warna hitam Merk GPK COOL. Yang saat itu Terdakwa ANGGA ESRON tidak mau membukanya dengan alasan tas tersebut adalah milik Terdakwa FAISAL (berkas terpisah). Kemudian dibuka paksa oleh petugas kepolisian dihadapan saksi-saksi karena tas tersebut digembok dan ternyata berisi 22 paket shabu, ratusan plastik shaset kosong dan sendok besi.
- Bahwa Selain barang bukti narkotika ditemukan juga barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yakni :
 - III. Barang selain narkotika yang ditemukan didapur rumah dalam kardus air mineral yang diakui Terdakwa ANGGA ESRON adalah miliknya yakni:
 - 150 (seratus lima puluh) shaset kosong ukuran 5 x 3 mm;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna hitam merk SCALEINDO;
 - 1 (satu) kotak hitam tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah Dompet merk Hello Kitty tempat menyimpan shabu.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y.91 Warna Biru Sim Card 082213033538.diamankan dari tangan Terdakwa ANGGA ESRON.
 - 1 (satu) unit Mobil AYL A WARNA Putih DT 1186 CH. No. rangka MHKS4DA3JF044214 Nomor Mesin 1KRA259216. Diamankan dari Terdakwa ANGGA ESRON tempat pertama kali ia tertangkap tangan oleh petugas kepolisian yang diparkir disamping rumah Terdakwa ANGGA ESRON.
- IV. Barang selain narkoba yang ditemukan dalam sebuah tas hitam Merk GPK COOL yang diakui Terdakwa ANGGA ESRON adalah milik Terdakwa FAISAL (berkas terpisah) yakni :
- 100 (seratus) shaset kosong ukuran 12 x 8 mm3;
 - 100 (seratus) shaset kosong ukuran 6 x 4 mm.
 - 1 (satu) Sendok shabu terbuat dari besi. 1 (satu) buah gembok kecil tanpa merk.
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pada sekitar pukul 12.41 Wita bertempat di Jl. Benteng, RT 005 RW 002 Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari. Pada saat itu saksi sedang dirumah saksi kemudian datang salah seorang petugas kepolisian menjelaskan bahwa didekat rumah saksi \pm 50 (lima puluh) meter, Ada penangkapan pengedar shabu dan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian saksi bersama-sama patugas kepolisian mendatangi tempat dimaksud dan saat saksi datang yang ditangkap ternyata Terdakwa ANGGA ESRON dan saat itu saksi menyaksikan petugas kepolisian memerintahkan Terdakwa ANGGA ESRON untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang ada didalam mobil yang diparkir disamping rumah nenek Terdakwa ANGGA ESRON bersama 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk SCALEINDO. Kemudian Terdakwa ANGGA ESRON dibawah masuk kerumah neneknya dan dilakukan penggeledahan dan pada bagian dapur ditemukan 41 (empat puluh satu) paket shabu yang diakui milik Terdakwa ANGGA ESRON. Selanjutnya ditemukan lagi sebuah tas hitam Merk GPK COOL saat Terdakwa ANGGA ESRON diperintahkan untuk mengeluarkan isi dari tas tersebut ia menolak dan ia mengatakan bahwa tas tersbut Terdakwa FAISAL (berkas terpisah). Lalu petugas kepolisian membuka paksa tas tersebut dengan cara memutuskan gemboknya dan pada saat dibuka ditemukan 22 (dua puluh dua) paket shabu bersama ratusan shaset

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ANNGGA ESRON untuk menjemput Terdakwa FAISAL (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan paket Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan tersebut.

3. Saksi MUHAMMAD FAISAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut
- Bahwa Awalnya saksi mengenal Terdakwa pada sekitar tahun 2012 kemudian sejak tahun 2016 kami sering menggunakan shabu bersama - sama. Dan biasanya saksi membeli shabu pada seseorang yang saksi tidak mau menyebutkan namanya saksi biasanya memanggilnya dengan nama KANDA. Setelah sering membeli shabu padanya kemudian pada awal bulan Januari tahun 2022 orang tersebut (KANDA) menawarkan kepada saksi untuk membantunya menempelkan paket shabu miliknya dan saksi akan diberikan upah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah, kemudian hal tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa kemudian saksi dan Sdr. ANNGGA ESRON sepakat bahwa saksi yang akan mengambil paket narkotika tersebut dan saksi juga yang akan melakukan penempelan sedangkan Terdakwa hanya bertugas untuk menyimpan paket shabu tersebut dan saksi akan memberikan upah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) Terdakwa . setelah sepakat kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Depan Hotel ATOMI Irg. Pasar Anduonohu Kel Anduonohu Kec Poasia Kota Kendari. Saat itu saksi mengambil paket shabu tersebut yang telah

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



ditempelkan oleh orang suruhan (Sdr. KANDA) saat itu saksi bersama dengan Terdakwa . saksi yang mengambil paket shabu tersebut sedangkan Terdakwa memantau dari jarak 1 (satu) kilo meter lalu setelah saksi mengambilnya kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian paket shabu tersebut kami bawa kerumah saksi di Abeli dan pagi harinya saksi bersama Terdakwa membawa narkotika tersebut ke Hotel Home Stay Gresia dan dikamar hotel tersebut kami pecah - pecah menjadi paket - paket ukuran 50 (lima puluh) gram dan paket 10 (sepuluh) gram lalu paket shabu tersebut kami bawa kerumah Terdakwa di BTN Batu Marupa Blok E No 10.Kel. Rahandauna Kec Poasia Kota Kendari. Dan sekarang BTN tersebut sudah berubah nama menjadi BTN Bumi Andounohu Permai Kel Rahandouna Kec Poasia Kota Kendari.selama dirumah Terdakwa saksi menyimpan dan menunggu perintah dan arahan dari pemilik shabu an KANDA kapan paket shabu tersebut akan ditempelkan kembali,hingga saat ini saksi telah melakukan penempelan shabu sebanyak 5 (lima) kali yakni :

- Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita saksi tempel di Lrg ASRAMA HAJI Kel Bonggoea Kec Baruga Kota Kendari dengan berat + 50 (lima pupuh) gram. saksi simpan dalam plastik hitam disamping tempat sampah.
- Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita saksi tempel di Lng ASRAMA HAJI Kel Bonggoea Kec Baruga Kota Kendari dengan berat + 50 (lima pupuh) gram saksi simpan dalam kemasan teh kotak saksi tempelkan di bawa pohon besar depan tempat sampah.
- Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita saksi tempel di Lrng ASRAMA HAJI Kel Bonggoea Kec Baruga Kota Kendari dengan berat + 50 (lima pupuh) gram saksi simpan dalam kemasan teh Pucuk saksi tempelkan di pertigaan Asrama Haji saksi simpan dibawah pohon.
- Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi tempel di Lng ASRAMA HAJI Kel Bonggoea Kec Baruga Kota Kendari dengan berat + 50 (lima pupuh) gram saksi simpan dalam kemasan teh kotak saksi tempelkan di bawa pohon besar depan tempat sampah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita saksi tempel di Lrng ASRAMA HAJI Kel Bonggoea Kec Baruga Kota Kendari dengan berat + 50 (lima puluh) gram saksi simpan dalam kemasan teh kotak saksi tempelkan di bawa pohon besar depan tempat sampah.
- Bahwa pada Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BTN Batu Marupa yang sekarang sudah berganti nama menjadi BTN Bumi Andounohu Permai Kel Rahandouna Kec Poasia Kota Kendari, dirumah tersebut kami bertukar tas yang tadinya paket shabu milik saksi disimpan di tas hitam milik Terdakwa kemudian paket shabu tersebut dipindahkan ke tas hitam milik saksi merk GPK Cool warna hitam Kemudian tas tersebut dibawah oleh Terdakwa kerumah neneknya di jalan Jl. Banteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari pada sekitar pukul 12.35 Wita pemilik shabu (KANDA) yang pada kontak ponsel saksi tulis Pacea. ia menyuruh saksi untuk melakukan penempelan paket shabu sejumlah 50 x 61 titik artinya paket 50 (lima puluh) gram sebanyak 6 paket = 300 (tiga ratus) gram ditempel pada satu tempat yakni di seputaran Asrama haji. kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsap yang pada nomor kontak saksi saksi tulis la lingu. saat itu saksi menyampaikan saksi mau mengambil tas milik saksi. maksudnya tas milik saksi yang berisi narkoba jenis shabu, yang saksi titipkan kepada Terdakwa . Namun ternyata pada saat itu sekitar pukul 12.41 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian membaca pesan Whatsap saksi tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa paket shabu yang ada didalam tas hitam adalah milik saksi dan saat itu yang mengirim pesan Whatsap meminta tas adalah saksi sehingga petugas kepolisian menjemput dan membawa saksi ke kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dari 64 (enam puluh empat) paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa narkoba milik saksi adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang oleh petugas kepolisian diberi (kode BB No 1 s/d No 22) dengan berat bersih 753,1887 gram (tujuh ratus lima puluh tiga koma satu delapan delapan tujuh) gram, sebab dari 1 (satu) kilo gram paket shabu yang saksi terima telah saksi tempelkan sebanyak 4 (empat kali) dengan berat ± 250.000 (dua ratus lima puluh) gram. 22 (dua

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) dua) Paket narkoba milik saksi tersebut ditemukan didalam tas hitam merk GPK COOL yang di simpan oleh Terdakwa . Sedangkan paket shabu sejumlah 42 (empat puluh dua) paket yang oleh petugas kepolisian diberi (Kode BB No 23 s/d BB No 64) adalah milik Terdakwa yang ia peroleh dari bosnya sendiri dan ditemukan diluar dari pada tas hitam milik saksi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima atas Narkoba jenis Shabu .
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah barang bukti yang ditemukan Tim Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan tersebut.

4. Saksi KASMUDDIN, S.Sos. ,M.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan saksi MUHAMMAD SARMAN bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap tangkap tangan terhadap terdakwa ANNGA ERSON saat melakukan transaksi narkoba dengan pembelinya kemudian saksi bersama Tim melakukan pengembangan dan menemukan narkoba jenis Shabu lainnya milik Terdakwa yang disimpan terdakwa ANNGA ERSON dirumah neneknya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Sekitar pukul 12.41 Wita bertempat di Jl Benteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saksi bersama Tim Barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra ialah sejumlah 64 (enam puluh empat) paket shabu. adapun

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



milik Terdakwa berjumlah 22 (dua puluh dua) paket. Sedangkan 42 (empat puluh dua paket) lainnya milik terdakwa ANGGA ESRON.

- Bahwa Selain barang bukti narkoba ditemukan juga barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yakni :
 - 100 (seratus) shaset kosong ukuran 12 x 8 mm ditemukan dalam tas warna hitam merk GPK COOL milik Terdakwa yang disimpan oleh terdakwa ANGGA ESRON.
 - 100 (seratus) shaset kosong ukuran 6 x 4 mm ditemukan dalam tas warna hitam merk GPK COOL milik Terdakwa yang disimpan oleh terdakwa ANGGA ESRON.
 - 1 (satu) Sendok shabu terbuat dari besi ditemukan dalam tas warna hitam merk GPK COOL milik Terdakwa yang disimpan oleh terdakwa ANGGA ESRON.
 - 1 (satu) buah gembok kecil tanpa merk. Yang digunakan untuk mengunci tas warna hitam merk GPK COOL milik Terdakwa yang disimpan oleh terdakwa ANGGA ESRON.
 - 1 (satu) buah tas hitam merk GPK Cool. Yang digunakan menyimpan 22 (dua puluh dua) paket shabu milik Terdakwa yang disimpan oleh terdakwa ANGGA ESRON.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver merk ACE ditemukan pada diri saksi FAISAL.
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO V11 Warna Hitam Sim Card 081390351391.milik Terdakwa . Yang gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa ANGGA ESRON.
 - 1 (satu) unit alat press plastik merk GETRA. Milik saksi FAISAL yang ditemukan di rumah terdakwa ANGGA ESRON di BTN Batu Marupa BTN Batu Marupa Blok E No 10.Kel. Rahandauna Kec Poasia Kota Kendari.
- Bahwa adapun kronologis kejadian yakni Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa ANGGA ESRON bersama sama dengan saksi FAISAL adalah merupakan jaringan pengedar narkoba jenis shabu yang dalam aksinya mereka saling membantu untuk menghabiskan paket narkoba yang mereka terima. Kemudian saksi ABD. KHAMIM bersama saksi MUH.SARMAN serta Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba menindak lanjuti informasi tersebut kemudian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan,. Sehingga pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pada sekitar pukul 12.41 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Benteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari. saksi ABD. KHAMIM bersama saksi MUH.SARMAN serta Tim melakukan pembuntutan dan Obeservasi terhadap terdakwa ANGGA ESRON saat itu dari jarak + 30 (tiga puluh) meter dan saksi ABD. KHAMIM bersama saksi MUH.SARMAN serta Tim melihat terdakwa ANGGA ESRON bertemu seseorang yang diduga pelanggannya kemudian terdakwa menyerahkan sesuatu kemudian orang tersebut mengembalikannya kepada terdakwa ANGGA ESRON dan seketika itu terdakwa ANGGA ESRON masuk kedalam mobil kemudian saksi ABD. KHAMIM bersama saksi MUH.SARMAN serta Tim bergegas menghampiri sehingga orang tersebut melarikan diri kemudian terdakwa ANGGA ESRON ikut melarikan diri setelah saksi ABD. KHAMIM bersama saksi MUH.SARMAN serta Tim kejar kemudian berhasil mengamankan terdakwa ANGGA ESRON lalu saksi ABD. KHAMIM bersama saksi MUH.SARMAN serta Tim memberhentikan masyarakat yang sedang lewat yang bernama AKSA JULIYANTO untuk menyaksikan jalannya pengeledahan kemudian rekan saksi an. KASMUDDIN memanggil RT setempat yang bernama KHAMIM. Setelah pak RT datang kemudian saksi ABD. KHAMIM bersama saksi MUH.SARMAN serta Tim bersama-sama menggeledah mobil AYLA WARNA Putih DT 1186 CH yang diparkir oleh terdakwa ANGGA ESRON disamping rumah neneknya dan menemukan 1 (satu) paket shabu bersama 1 (satu) unit timbangan merk SCALEINDO selajutnya saksi ABD. KHAMIM bersama saksi MUH.SARMAN serta Tim melakukan pengembangan dengan cara menggeledah dirumah nenek terdakwa ANGGA ESRON dan menemukan sebuah Dos Air Mineral yang berisikan 150 (seratus lima puluh) shaset kosong ukuran 5 x 3 mm,dan saksi menemukan narkotika jenis shabu didalam dompet HELLO KITTY tersimpan dalam kotak hitam sejumlah 41 (empat puluh satu) paket yang diakui oleh terdakwa ANGGA ESRON adalah miliknya yang baru saja terdakwa simpan ditempat tersebut. Kemudian saksi KASMUDDIN menemukan 1 (satu) buah tas hitam merk GPK Cool dalam keadaan digembok. Dan Saat saksi ABD. KHAMIM bersama saksi MUH.SARMAN serta Tim menyuruh terdakwa ANGGA ESRON untuk membuka dan mengeluarkan isi tas tersebut dan terdakwa ANGGA ESRON bersikeras menolak tidak mau membukannya dengan alasan bahwa tas tersebut milik saksi FAISAL

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas terpisah) dan terdakwa mengaku tidak tau apa isinya. Kerena bersikeras kemudian saksi ABD. KHAMIM bersama saksi MUH.SARMAN serta Tim dengan disaksikan oleh pak RT gembok tas tersebut dibuka paksa dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket shabu,serta 100 (seratus) shaset kosong ukuran 12 x 8 mm, 100 (seratus) shaset kosong ukuran 6 x 4 mm, 1 (satu) Sendok shabu terbuat dari besi serta sesaat kemudian handphone milik terdakwa ANGGA ESRON berdering menerima pesan Whatsap dari saksi FAISAL yang menanyakan keberadaan terdakwa ANGGA ESRON dan hendak mengambil tas milik saksi FAISAL (berkas terpisah) yang ia titipkan kepada terdakwa ANGGA ESRON, kemudian saksi ABD. KHAMIM bersama saksi MUH.SARMAN serta Tim melakukan pengembangan untuk bersama-sama dengan terdakwa ANGGA ESRON menjemput saksi FAISAL (berkas terpisah) dan menemukannya di Lrg. Bahagia Kel. Bonggoea Kec Wua wua Kota Kendari, selanjutnya saksi ABD. KHAMIM bersama saksi MUH.SARMAN serta Tim melakukan pengeledahan terhadap saksi FAISAL dan kami menemukan 1(satu) unit timbangan digital wana Silver merk ACE, selanjutnya saksi ABD. KHAMIM bersama saksi MUH.SARMAN serta Tim menuju kerumah terdakwa ANGGA ESRON di BTN Batu Marupa Blok E No 10.Kel. Rahandauna Kec Poasia Kota Kendari dan dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit alat press plastik merk GETRA yang diakui Milik saksi FAISAL yang disimpan oleh Saksi ESRON. selanjutnya saksi FAISAL dan terdakwa mereka di bawa ke Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan paket Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti dalam perkara ini, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan tersebut.

5. Saksi AKSA JULIYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan Terdakwa ANGGA ESRON (berkas terpisah) tertangkap tangan petugas Ditresnarkoba Polda Sultra



karena dirinya memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Sekitar pukul 12.41 Wita di Jl. Benteng, RT 005 RW 002 Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari. bertempat di dalam mobil AYL A warna putih DT 1186 CH. yang sedang terparkir disamping rumah keluarga terdakwa ANGGA ESRON dan didalam rumah salah satu warga yang merupakan rumah Nenek Terdakwa ANGGA ESRON.

- Bahwa yang saksi saksikan paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di beberapa tempat sejumlah 64 (enam puluh empat) paket yakni :

- 1 (satu) paket ditemukan di dalam sebuah mobil AYL A warna putih DT 1186 CH. yang diparkir oleh Terdakwa ANGGA ESRON disamping rumah neneknya.
- 41 (empat puluh satu) paket ditemukan di dapur rumah nenek Terdakwa ANGGA ESRON yang disimpan dalam sebuah dompet Hello Kitty dan juga kotak hitam.
- 22 (dua puluh dua) paket shabu yang ditemukan di dalam rumah nenek Terdakwa ANGGA ESRON yang disimpan dalam sebuah tas warna hitam Merk GPK COOL. .

- Bahwa Selain barang bukti narkotika ditemukan juga barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yakni :

I. Barang selain narkotika yang ditemukan didapur rumah dalam kardus air mineral yang diakui Terdakwa ANGGA ESRON adalah miliknya yakni:

- 150 (seratus lima puluh) shaset kosong ukuran 5 x 3 mm;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna hitam merk SCALEINDO;
- 1 (satu) kotak hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Dompet merk Hello Kitty tempat menyimpan shabu.
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y.91 Warna Biru Sim Card 082213033538.diamankan dari tangan Terdakwa ANGGA ESRON .
- 1 (satu) unit Mobil AYL A WARNA Putih DT 1186 CH. No. rangka MHKS4DA3JF044214 Nomor Mesin 1KRA259216. Diamankan dari Terdakwa ANGGA ESRON tempat pertama kali ia tertangkap tangan oleh petugas kepolisian yang diparkir disamping rumah Terdakwa ANGGA ESRON .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Barang selain narkoba yang ditemukan dalam sebuah tas hitam Merk GPK COOL yang diakui oleh Terdakwa ANGGA ESRON adalah milik temannya yang bernama FAISAL yakni :

- 100 (seratus) shaset kosong ukuran 12 x 8 mm³;
- 100 (seratus) shaset kosong ukuran 6 x 4 mm.
- 1 (satu) Sendok shabu terbuat dari besi. 1 (satu) buah gembok kecil tanpa merk.

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekitar pukul 12.41 Wita bertempat di Jl Benteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari, Pada saat itu saksi sedang lewat dari Tanukila dan pada saat saksi lewat di Jl. Benteng kemudian saksi melihat Terdakwa ANGGA ESRON kemudian diberhentikan oleh Tim Kepolisian, kemudian datang lagi seseorang yang saksi tidak kenali namanya dan pada saat itu ia dipanggil pak RT kemudian kami diminta untuk menyaksikan penggeledahan di dalam mobil AYLA warna Putih DT 1186 CH yang terparkir dipinggir jalan. saat di geledah didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk SCALEINDO, yang diakui milik Terdakwa ANGGA ESRON dan pada saat itu ia akan melayani pembeli shabu namun saat di hampiri petugas kepolisian orang tersebut bersama Terdakwa ANGGA ESRON melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan yang diakui sebagai rumah dari nenek Terdakwa ANGGA ESRON dan saat itu petugas kepolisian menemukan 41 (empat) puluh satu) paket shabu yang disimpan dalam dompet kecil bergambar Hello Kitty dan sebuah kotak kecil hitam kesemuanya disimpan didalam sebuah kardus minuman mineral, selain shabu didalam kardus tersebut terdapat 150 (seratus lima puluh) shaset kosong ukuran 5 x 3 mm; kemudian ditemukan lagi sebuah tas berwarna hitam merk GPK COOL saat petugas kepolisian menyuruh Terdakwa ANGGA ESRON membuka tas tersebut ia menolaknya dengan alasan tas tersebut milik saksi FAISAL (berkas terpisah). Kemudian saksi bersama pak RT diminta untuk menyaksikan tas tersebut dibuka paksa oleh petugas kepolisian dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket shabu beserta ratusan plastik shaset kosong bersama 1 (satu) buah sendok besi. Sesaat kemudian handphone Terdakwa ANGGA ESRON yang telah diamankan oleh petugas berdering karena pesan whatsapp masuk. Yang menurut petugas bahwa saksi MUHAMMAD FAISAL (berkas

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pemilik tas menanyakan keberadaan Terdakwa ANGGA ESRON dan akan mengambil tas miliknya Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ANGGA ESRON untuk menjemput saksi FAISAL (berkas terpisah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan tersebut.

6. Saksi HASIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal terdakwa ANGGA ESRON namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal terdakwa ANGGA ESRON karena sering memakai jasa terdakwa ANGGA ESRON untuk mengantar makanan memakai mobil ke pemesan catering.
- Bahwa mobil AYLA warna putih DT 1186 CH yang disita dalam perkara terdakwa ANGGA ESRON adalah milik Saksi yang dipinjam terdakwa ANGGA ESRON.
- Bahwa mobil tersebut berada pada terdakwa ANGGA ESRON karena awalnya Saksi menyuruh terdakwa ANGGA ESRON mengantar makanan pesanan catering ke Panti Asuhan, saat selesai mengantar makanan terdakwa ANGGA ESRON meminjam mobil tersebut dengan alasan mau mengantar ibunya yang sakit namun sampai keesokan harinya terdakwa ANGGA ESRON tidak mengembalikan mobil tersebut nanti Saksi diberitahu salah satu anggota kepolisian bahwa terdakwa ANGGA ESRON di tangkap dan mobil saksi juga ikut diamankan.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terdakwa ANGGA ESRON ada hubungannya dengan Narkotika dan saksi juga tidak tahu terdakwa ANGGA ESRON menjual Narkotika jenis shabu memakai mobil milik Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan masih tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi FAISAL (berkas terpisah) mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi (berkas terpisah) telah menyaksikan Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Sekitar pukul 12.41 Wita bertempat di Jl. Benteng Kel Aniwoi Kec Kadia Kota Kendari tertangkap tangan menyimpan 64 (enam puluh) paket shabu paket shabu dengan berat Brutto \pm 1033 (seribu tiga gram) yang mana Sebagian narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sebagian milik MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah).
- Bahwa dari 64 paket shabu tersebut 22 (dua puluh dua) paket milik MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) yang oleh petugas kepolisian diberi kode (Kode BB 1 s/d BB 22) sedangkan 42 (empat puluh dua) paket lainnya yang oleh petugas kepolisian diberi kode (Kode BB 23 s/d BB 64) adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Awalnya Paket shabu dengan berat + 1 (satu) kilo gram diterima oleh MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) dengan cara sistem tempel atau jaringan terputus pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Depan Hotel ATOMI Lrg. Pasar Anduonohu Kel Anduonohu Kec Poasia Kota Kendari. Dan Saat itu MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) mengambilnya bersama dengan Terdakwa. saat itu MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) yang mengambil paket shabu tersebut sedangkan Terdakwa memantau dari jarak 1 (satu) kilo meter lalu setelah MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) mengambilnya kemudian MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) serahkan kepada Terdakwa kemudian paket shabu tersebut saat itu juga di bawa kerumah MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) di Abeli dan pagi harinya MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) dan Terdakwa membawa narkotika tersebut ke Hotel Home Stay Gresia dan dikamar hotel tersebut kami ubah menjadi paket - paket ukuran 50 (lima puluh) gram dan paket 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa setelah paket shabu tersebut kami ubah menjadi beberapa paket ukuran 50 (lima puluh) gram dan paket 10 (sepuluh) gram. Lalu paket shabu tersebut kami bawa kerumah Terdakwa di BTN Batu Marupa Blok E No 10.Kel. Rahandauna Kec Poasia Kota Kendari. Dan sekarang BTN

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah berubah nama menjadi BTN Bumi Andounohu Permai Kel Rahandouna Kec Poasia Kota Kendari, apabila MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) membutuhkan paket shabu tersebut maka ia datang ke rumah Terdakwa mengambilnya kemudian ia pergi menempel seorang diri.

- Bahwa sejak awal MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) telah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) akan menerima paket shabu seberat 1 (satu) kilo gram kemudian antara MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) dengan Terdakwa telah sepakat bahwa MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) yang mengambil paket shabu tersebut dan Terdakwa yang menyimpannya dengan upah Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk Terdakwa, dan Terdakwa melakukan hal tersebut sebab Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi untuk pengobatan ibu Terdakwa yang sedang sakit.
- Bahwa Awalnya pada Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) menemui Terdakwa di rumah di BTN Batu Marupa yang sekarang sudah berganti nama menjadi BTN Bumi Andounohu Permai Kel Rahandouna Kec Poasia Kota Kendari, di rumah tersebut MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) dan terdakwa bertukar tas yang tadinya paket shabu milik MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) disimpan di tas hitam milik Terdakwa kemudian paket shabu tersebut dipindahkan ke tas hitam milik MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) merk GPK Cool wama hitam Kemudian tas tersebut di bawa kerumah nenek di jalan Jl. Benteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari. Pada sekitar pukul 12.41 Wita saat Terdakwa hendak melakukan transaksi shabu sebanyak 1 (satu) paket berat + 10 (sepuluh) gram dengan Sdr. MOROSI (nama panggilan) yang Terdakwa peroleh dari Sdr. JUNIOR (bukan milik Sdr. MUHAMMAD FAISAL) namun saat itu MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) langsung ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah nenek Terdakwa di Jl. Benteng Kel Anaowi Kec Kadia Kota Kendari dan ditemukan lagi 41 (empat puluh satu) paket shabu yang MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) simpan didalam kotak hitam dalam sebuah dompet hello kitty di dapur rumah. Kemudian petugas kepolisian terus melakukan penggeledahan sehingga ditemukan tas hitam merk GPK COOL milik MUHAMMAD FAISAL

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) saat itu petugas kepolisian menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi dari tas tersebut namun Terdakwa menolaknya dan Terdakwa sampaikan bahwa tas tersebut adalah milik MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) sehingga petugas kepolisian dengan disaksikan oleh pak RT membuka paksa tas tersebut dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket shabu milik MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah). dan saat itu handphone Terdakwa sudah dikuasai oleh petugas kepolisian tiba-tiba MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) mengirim pesan whatsapp yang intinya MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) mau mengambil tasnya yang berisi nakrotika sehingga Terdakwa bersama petugas kepolisian menjemput MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) di bengkel Lrg.Bahagia Kel Bonggoeya Kec Wua-wua Kota Kendari.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap MUHAMMAD FAISAL (berkas terpisah) dan di temukan 1(satu) unit timbangan digital wana Silver merk ACE, selanjutnya petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa di BTN Batu Marupa Blok E No 10.Kel. Rahandauna Kec Poasia Kota Kendari di rumah tersebut di temukan 1 (satu) unit alat press plastik merk GETRA Milik MUHAMMAD FAISAL yang disimpan Terdakwa.
- Bahwa Adapun 1 unit mobil AYLA yang ikut disita saat Terdakwa ditangkap di rumah nenek terdakwa adalah milik Saksi HASIA yang Terdakwa pinjam.
- Bahwa mobil tersebut awalnya Terdakwa disuruh mengantar makanan karena Saksi HASIA sering memakai jasa Terdakwa untuk mengantar makanan lalu saat selesai mengantar makanan di Panti Asuhan Terdakwa meminjamnya dengan alasan mau mengantar ibu Terdakwa yang sakit, namun Terdakwa ditangkap saat akan menyerahkan Shabu kepada pembeli di depan rumah nenek Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai ,membeli, menjual menerima paket shabu.
- Bahwa terdakwa mengaku menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa surat yang diajukan di depan persidangan sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari, No. PP.01.01.27A.27A5.02.22.33 tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DRA. FAUSIAH IDRUS, Apt. selaku Pemeriksa yang diketahui oleh NURHADIA, S.Si, selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 64 (enam puluh empat) sachet plastik BB01 sd BB65 dengan berat netto 786,7436gr (Kode Sampel 21.115.11.16.05.0014) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 64 (enam puluh empat) paket shabu dengan berat Bruto ± 1033 gram dengan rincian:
 - Barang bukti yang disita dari ANGGA ESRON. berupa:
 - a. Narkotika Jenis Shabu
 - 42 (Empat puluh dua) paket shabu (kode BB No 23 s/d 64)
Dengan rincian:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu (Nomor Kode 23), ditemukan dalam sebuah 1 (satu) unit Mobil AYLA WARNA Putih DT 1186 CH. Norangka MHKS4DA3JF044214 Nomor Mesin 1KRA259216.
 - 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu (kode BB No 24 s/d 64) ditemukan dalam rumah nenek tersangka yang jaraknya ± 5 (lima) meter dari tempat pengeledahan mobil di Jin. Banteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari.
 - b. NON NARKOTIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 (seratus lima puluh) shaset kosong ukuran 5 x 3 mm;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital wama hitam merk SCALEINDO;
- 1 (satu) kotak hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Dompot merk Hello Kitty.
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y.91 Wama Biru Sim Card 082213033538.
- 1 (satu) unit Mobil AYLA WARNA Putih DT 1186 CH, No. rangka MHKS4DA3JF044214 Nomor Mesin 1KRA259216.
- Barang bukti yang disita dari MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL.
 - a. BB NARKOTIKA
 - 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu (Kode BB 1 s/d 22). Yang ditemukan dalam sebuah tas hitam Merk GPK Cool yang dititipkan oleh tersangka MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL kepada tersangka ANGGA ESROM ditemukan di rumah nenek tersangka ANGGA ESROM di Jln. Banteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari.
 - b. BB NON NARKOTIKA '
 - 100 (seratus) shaset kosong ukuran 12 x 8 mm;
 - 100 (seratus) shaset kosong ukuran 6 x 4 mm
 - 1(satu) unit timbangan digital wama Silver merk ACE
 - 1 (satu) Sendok shabu terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah gembok kecil tanpa merk.
 - 1 (satu) buah tas hitam merk GPK Cool
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO V11 Wama Hitam Sim Card 081390351391
 - 1 (satu) unit alat press plastik merk GETRA.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ditemukan Narkotika jenis Shabu adalah pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar Jam 12:41 Wita, bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAISAL adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan pengedar Narkotika Jenis shabu- shabu, selanjutnya dari informasi tersebut Tim dari Ditresnarkoba Polda Sultra diantaranya Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN melakukan penyelidikan dengan cara mengikuti Terdakwa dan melakukan observasi dan saat itu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN melihat Terdakwa bertemu seseorang, dan seseorang tersebut menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil AYL A warna Putih DT 1186 CH yang sedang terparkir, lalu Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN menghampiri keduanya, namun seseorang tersebut berhasil melarikan diri, sedangkan terhadap Terdakwa juga sempat melarikan diri namun berhasil dilakukan penangkapan, kemudian Saksi MUHAMMAD SARMAN memberhentikan masyarakat yang lewat di tempat kejadian yaitu Saksi AKSA JULIYANTO dan Saksi KASMUDDIN memanggil ketua RT setempat yaitu Saksi KHAMIM untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket shabu bersama 1 (satu) unit timbangan merk SCALEINDO didalam mobil AYL A warna putih DT 1186 CH yang sedang terparkir, kemudian dilakukan pengembangan penggeledahan di dalam rumah nenek Terdakwa dan ditemukan sebuah dos air mineral yang berisikan 150 (seratus lima puluh) shacet kosong ukuran 5 x 3 mm, dan ditemukan juga 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dalam dompet *Hello Kitty* yang tersimpan dalam kotak hitam di dalam rumah tersebut, yang diakui Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya Saksi KASMUDDIN menemukan 1 (satu) buah Tas Hitam merk GPK Cool yang tergembok, dan saat Terdakwa disuruh membuka tas tersebut Terdakwa menolaknya dengan alasan tas tersebut adalah milik temannya yaitu Saksi MUHAMMAD FAISAL. Kemudian Saksi KASMUDDIN membuka paksa tas tersebut dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket shabu, serta 100 (seratus) Shaset kosong ukuran 12 x 8 mm, 100 (seratus) Shaset kosong ukuran 6 x 4 mm, dan 1 (satu) sendok Shabu yang terbuat dari besi, kemudian *Handphone* Terdakwa berbunyi menerima pesan *whatsapp* dari Saksi MUHAMMAD FAISAL yang isinya menanyakan keberadaan Terdakwa karena mau mengambil tasnya yang dititipkan kepada Terdakwa, lalu Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengembangan dan menangkap Saksi MUHAMMAD FAISAL

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Lrg. Bahagia Kel. Bonggoea Kec. Wua-Wua Kota Kendari, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD FAISAL ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver Merk ACE, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan pengembangan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit alat press plastik merk GETRA yang diakui terdakwa adalah milik Saksi MUHAMMAD FAISAL.

Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam mobil Ayla yang terparkir dan 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dalam dompet *Hello Kitty* yang tersimpan dalam kotak hitam yang ditemukan didalam rumah adalah miliknya yang diperoleh dari JUNIOR dengan sistem tempel, dimana awalnya Terdakwa terima 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram yang telah Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dan telah ada beberapa paket telah di jual Terdakwa melalui sistem tempel dan tersisa 42 (empat puluh dua) sachet itulah yang ditemukan petugas kepolisian.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari, No. PP.01.01.27A.27A5.02.22.33 tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DRA. FAUSIAH IDRUS, Apt. selaku Pemeriksa yang diketahui oleh NURHADIA, S.Si, selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 64 (enam puluh empat) sachet platik BB01 sd BB65 dengan berat netto 786,7436gr (Kode Sampel 21.115.11.16.05.0014) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk



Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa **ANGGA ESRON bin ESRON**, yang dalam persidangan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa kejadian ditemukan Narkotika jenis Shabu adalah pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar Jam 12:41 Wita, bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAISAL adalah merupakan jaringan pengedar Narkotika Jenis shabu- shabu, selanjutnya dari informasi tersebut Tim dari Ditresnarkoba Polda Sultra diantaranya Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN melakukan penyelidikan dengan cara mengikuti Terdakwa dan melakukan observasi dan saat itu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN melihat Terdakwa bertemu seseorang, dan seseorang tersebut menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil AYLA warna Putih DT 1186 CH yang sedang terparkir, lalu Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN menghampiri keduanya, namun seseorang tersebut berhasil melarikan diri, sedangkan terhadap Terdakwa juga sempat melarikan diri namun berhasil dilakukan penangkapan, kemudian Saksi MUHAMMAD SARMAN memberhentikan masyarakat yang lewat di tempat kejadian yaitu Saksi AKSA JULIYANTO dan Saksi KASMUDDIN memanggil ketua RT setempat yaitu Saksi KHAMIM untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket shabu bersama 1 (satu) unit timbangan merk SCALEINDO didalam mobil AYLA warna putih DT 1186 CH yang sedang terparkir, kemudian dilakukan pengembangan penggeledahan di dalam rumah nenek Terdakwa dan ditemukan sebuah dos air mineral yang berisikan 150 (seratus lima puluh) shacet kosong ukuran 5 x 3 mm, dan ditemukan juga 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dalam dompet Hello Kitty yang tersimpan dalam kotak hitam di dalam rumah tersebut, yang diakui Terdakwa adalah miliknya.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi KASMUDDIN menemukan 1 (satu) buah Tas Hitam merk GPK Cool yang tergembok, dan saat Terdakwa disuruh membuka tas tersebut Terdakwa menolaknya dengan alasan tas tersebut adalah milik temannya yaitu Saksi MUHAMMAD FAISAL. Kemudian Saksi KASMUDDIN membuka paksa tas tersebut dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket shabu, serta 100 (seratus) Shaset kosong ukuran 12 x 8 mm, 100 (seratus) Shaset kosong ukuran 6 x 4 mm, dan 1 (satu) sendok Shabu yang terbuat dari besi, kemudian *Handphone* Terdakwa berbunyi menerima pesan *whatsapp* dari Saksi MUHAMMAD FAISAL yang isinya menanyakan keberadaan Terdakwa karena mau mengambil tasnya yang dititipkan kepada Terdakwa, lalu Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengembangan dan menangkap Saksi MUHAMMAD FAISAL di Lrg. Bahagia Kel. Bonggoea Kec. Wua-Wua Kota Kendari, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD FAISAL ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver Merk ACE, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan pengembangan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit alat press plastik merk GETRA yang diakui terdakwa adalah milik Saksi MUHAMMAD FAISAL.

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam mobil Ayla yang terparkir dan 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dalam dompet *Hello Kitty* yang tersimpan dalam kotak hitam yang ditemukan didalam rumah adalah miliknya yang diperoleh dari JUNIOR dengan sistem tempel, dimana awalnya Terdakwa terima 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram yang telah Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dan telah ada beberapa paket telah di jual Terdakwa melalui sistem tempel dan tersisa 42 (empat puluh dua) sachet itulah yang ditemukan petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari, No. PP.01.01.27A.27A5.02.22.33 tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DRA. FAUSIAH IDRUS, Apt. selaku Pemeriksa yang diketahui oleh NURHADIA, S.Si, selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 64 (enam puluh empat) sachet platik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB01 sd BB65 dengan berat netto 786,7436gr (Kode Sampel 21.115.11.16.05.0014) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa atas penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengataakn “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaagi “*instrjid met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrjid met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”;

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alasan hak terhadap narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat 2 berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan Narkotika jenis shabu tidak untuk kepentingan penelitian, serta tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga terdakwa tidak memiliki hak menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Melakukan permufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa kejadian ditemukan Narkotika jenis Shabu adalah pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar Jam 12:41 Wita, bertempat di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAISAL adalah merupakan jaringan pengedar Narkotika Jenis shabu- shabu, selanjutnya dari informasi tersebut Tim dari Ditresnarkoba Polda Sultra diantaranya Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN melakukan penyelidikan dengan cara mengikuti Terdakwa dan melakukan observasi dan saat itu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN melihat Terdakwa bertemu seseorang, dan seseorang tersebut menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil AYLA warna Putih DT 1186 CH yang sedang terparkir, lalu Saksi MUHAMMAD SARMAN dan Saksi KASMUDDIN menghampiri keduanya, namun seseorang tersebut berhasil melarikan diri, sedangkan terhadap Terdakwa juga sempat melarikan diri namun berhasil dilakukan penangkapan, kemudian Saksi MUHAMMAD SARMAN memberhentikan masyarakat yang lewat di tempat kejadian yaitu Saksi AKSA JULIYANTO dan Saksi KASMUDDIN memanggil ketua RT setempat yaitu Saksi KHAMIM untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket shabu bersama 1 (satu) unit timbangan merk SCALEINDO didalam mobil AYLA warna putih DT 1186 CH yang sedang terparkir, kemudian dilakukan pengembangan penggeledahan di dalam rumah nenek Terdakwa dan ditemukan sebuah dos air mineral yang berisikan 150 (seratus lima puluh) shacet kosong ukuran 5 x 3 mm, dan ditemukan juga 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dalam dompet Hello Kitty yang tersimpan dalam kotak hitam di dalam rumah tersebut, yang diakui Terdakwa adalah miliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi KASMUDDIN menemukan 1 (satu) buah Tas Hitam merk GPK Cool yang tergembok, dan saat Terdakwa disuruh membuka tas tersebut Terdakwa menolaknya dengan alasan tas tersebut adalah milik temannya yaitu Saksi MUHAMMAD FAISAL. Kemudian

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi KASMUDDIN membuka paksa tas tersebut dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket shabu, serta 100 (seratus) Shaset kosong ukuran 12 x 8 mm, 100 (seratus) Shaset kosong ukuran 6 x 4 mm, dan 1 (satu) sendok Shabu yang terbuat dari besi, kemudian *Handphone* Terdakwa berbunyi menerima pesan *whatsapp* dari Saksi MUHAMMAD FAISAL yang isinya menanyakan keberadaan Terdakwa karena mau mengambil tasnya yang dititipkan kepada Terdakwa, lalu Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengembangan dan menangkap Saksi MUHAMMAD FAISAL di Lrg. Bahagia Kel. Bonggoea Kec. Wua-Wua Kota Kendari, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD FAISAL ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver Merk ACE, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan pengembangan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit alat press plastik merk GETRA yang diakui terdakwa adalah milik Saksi MUHAMMAD FAISAL.

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam mobil Ayla yang terparkir dan 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dalam dompet *Hello Kitty* yang tersimpan dalam kotak hitam yang ditemukan didalam rumah adalah miliknya yang diperoleh dari JUNIOR dengan sistem tempel, dimana awalnya Terdakwa terima 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram yang telah Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dan telah ada beberapa paket telah di jual Terdakwa melalui sistem tempel dan tersisa 42 (empat puluh dua) sachet itulah yang ditemukan petugas kepolisian, dan perbuatan terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari, No. PP.01.01.27A.27A5.02.22.33 tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DRA. FAUSIAH IDRUS, Apt. selaku Pemeriksa yang diketahui oleh NURHADIA, S.Si, selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 64 (enam puluh empat) sachet plastik BB01 sd BB65 dengan berat netto 786,7436gr (Kode Sampel 21.115.11.16.05.0014) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa atas penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FAISAL telah melakukan permufakatan jahat menyimpan Narkotika jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dan melanggar hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan unsur ketiga dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 64 (enam puluh empat) paket shabu dengan berat Bruto ± 1033 gram dengan rincian:
 - Barang bukti yang disita dari ANGGA ESRON. berupa:
 - a. Narkotika Jenis Shabu
 - 42 (Empat puluh dua) paket shabu (kode BB No 23 s/d 64)
Dengan rincian:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu (Nomor Kode 23), ditemukan dalam sebuah 1 (satu) unit Mobil AYLA WARNA Putih DT 1186 CH. Norangka MHKS4DA3JF044214 Nomor Mesin 1KRA259216.
 - 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu (kode BB No 24 s/d 64) ditemukan dalam rumah nenek tersangka yang jaraknya ± 5 (lima) meter dari tempat pengeledahan mobil di Jin. Banteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari.
 - b. NON NARKOTIKA
 - 150 (seratus lima puluh) shaset kosong ukuran 5 x 3 mm;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital wama hitam merk SCALEINDO;
 - 1 (satu) kotak hitam tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah Dompot merk Hello Kitty.
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y.91 Wama Biru Sim Card 082213033538.
 - 1 (satu) unit Mobil AYLA WARNA Putih DT 1186 CH, No. rangka MHKS4DA3JF044214 Nomor Mesin 1KRA259216.
 - Barang bukti yang disita dari MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL.
 - c. BB NARKOTIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu (Kode BB 1 s/d 22). Yang ditemukan dalam sebuah tas hitam Merk GPK Cool yang dititipkan oleh tersangka MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL kepada tersangka ANGGA ESROM ditemukan di rumah nenek tersangka ANGGA ESROM di Jln. Banteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari.
- d. BB NON NARKOTIKA ‘
 - 100 (seratus) shaset kosong ukuran 12 x 8 mm;
 - 100 (seratus) shaset kosong ukuran 6 x 4 mm
 - 1(satu) unit timbangan digital wama Silver merk ACE
 - 1 (satu) Sendok shabu terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah gembok kecil tanpa merk.
 - 1 (satu) buah tas hitam merk GPK Cool
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO V11 Wama Hitam Sim Card 081390351391
 - 1 (satu) unit alat press plastik merk GETRA.

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dalam ini, dan masih terkait dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhammad Faisal alias Isal bin Muh Isdal, maka terhadap barang bukti sudah sepatutnya dipergunakan dalam perkara Muhammad Faisal alias Isal bin Muh Isdal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA ESRON bin ESRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.2.100.000.000,00 (*dua milyar seratus juta rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama (6) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 42 (Empat puluh dua) paket shabu (kode BB No 23 s/d 64) Dengan rincian:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu (Nomor Kode 23), ditemukan dalam sebuah 1 (satu) unit Mobil AYLA WARNA Putih DT 1186 CH. Norangka MHKS4DA3JF044214 Nomor Mesin 1KRA259216.
 - 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu (kode BB No 24 s/d 64) ditemukan dalam rumah nenek tersangka yang jaraknya ± 5 (lima) meter dari tempat penggeledahan mobil di Jin. Banteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari.
 - 150 (seratus lima puluh) shaset kosong ukuran 5 x 3 mm; 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna hitam merk SCALEINDO;
 - 1 (satu) kotak hitam tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah Dompot merk Hello Kitty.
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y.91 Wama Biru Sim Card 082213033538.
 - 1 (satu) unit Mobil AYLA WARNA Putih DT 1186 CH, No. rangka MHKS4DA3JF044214 Nomor Mesin 1KRA259216.
 - 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu (Kode BB 1 s/d 22). Yang ditemukan dalam sebuah tas hitam Merk GPK Cool yang dititipkan oleh tersangka MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL kepada

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka ANGGA ESROM ditemukan di rumah nenek tersangka ANGGA ESROM di Jln. Banteng Kel Anaiwoi Kec Kadia Kota Kendari.

- 100 (seratus) shaset kosong ukuran 12 x 8 mm;
- 100 (seratus) shaset kosong ukuran 6 x 4 mm
- 1(satu) unit timbangan digital wama Silver merk ACE
- 1 (satu) Sendok shabu terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah gembok kecil tanpa merk.
- 1 (satu) buah tas hitam merk GPK Cool
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO V11 Wama Hitam Sim Card 081390351391
- 1 (satu) unit alat press plastik merk GETRA.

Didipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Faisal alias Isal bin Muh Isdal

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 oleh kami, Ahmad Yani, S.H. ,M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H. ,M.H. dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sain W, S.H. ,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh M. Yusran ,S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H. ,M.H. Ahmad Yani, S.H. ,M.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Sain W, S.H. ,M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kdi.